



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Jorong, Kota

Bontang, sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu di

Jorong, Kota

Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:





1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 20 Februari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Jorong, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kerabat Penggugat di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1.  di Bontang pada tanggal 31 Agustus 2004;
 2.  di Bontang pada tanggal 23 Oktober 2005;
 3.  lahir di Bontang pada tanggal 3 Oktober 2011;
 4.  lahir di Bontang pada tanggal 7 Oktober 2015;
4. Bahwa pada bulan Juni 2015 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman dengan alasan yang tidak jelas dimana saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwald sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali melalui siaran radio pemerintah Kota Bontang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kota Bontang (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor tanggal 28 Nopember 2017
yang dikeluarkan oleh , Kota Bontang (Bukti P.2);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1, dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Putusan No. 471/Pdt.G/2017/PA.Botg**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, tempat tinggal di

Putusan No. 471/Pdt.G/2017/PA.Botg, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Penggugat hamil 5 (lima) bulan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Putusan No. 471/Pdt.G/2017/PA.Botg**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, tempat tinggal di

Putusan No. 471/Pdt.G/2017/PA.Botg, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis karena

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Penggugat hamil 5 (lima) bulan tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama _____, Kota Bontang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor _____

, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegeleen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 Pebruari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Salat. Kota Bontang. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegeleen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015. Alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama *IMADDAN* pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghoib*), sedangkan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama *IMADDAN* pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghoib*), sedangkan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*) dan ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
2. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban terutama dalam hal nafkah dan perhatian, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang tidak harmonis dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;



Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Tergugat sebagai seorang suami telah ternyata tidak menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Tergugat telah membiarkan Penggugat dalam jangka waktu yang sangat lama, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti telah melanggar sighth ta'lik talak nomor (1), (2) dan (4) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yaitu meninggalkan dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat enam bulan lamanya, sedangkan Penggugat tidak ridha terhadap perbuatan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syara' sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 34;

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”;

2. Hadis Rasulullah SAW ;



الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya : "Orang muslim itu terikat dengan perjanjiannya, kecuali dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";

3. Kaidah Fikih dalam Syarqawi Tahrir : 105 :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI dan Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Botg